



## DPRD Sumbar Mulai Pembahasan Tiga Ranperda Baru

PADANG - SINGGALANG

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mulai membahas tiga rancangan peraturan daerah (ranperda) baru.

Pembahasan dimulai pasca telah diteruskannya nota pengantar ranperda tersebut oleh gubernur pada DPRD saat rapat paripurna, Senin (3/6) di gedung DPRD setempat.

Ketiga ranperda tersebut yakni ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2023, ranperda tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Sumbar Tahun 2025-2045 dan ranperda tentang perusahaan perseroan daerah penjaminan kredit daerah.

Ketua DPRD Sumbar, Supardi saat memimpin rapat paripurna itu memaparkan beberapa hal penting terkait tiga ranperda tersebut.

Pertama, untuk ranperda pertanggungjawaban APBD, ia mengatakan masa jabatan Anggota DPRD Sumbar Periode Tahun 2019-2024 akan berakhir pada tanggal 28 Agustus 2024 atau lebih kurang dua bulan lagi.

Sementara cukup banyak agenda yang harus dituntaskan pembahasan dan penetapannya. Diantaranya ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2023, rancangan KUA-PPAS Tahun 2025 dan rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2024.

Ia mengatakan pembahasan ranperda mesti sesuai dengan



tahapan dan penjadwalan kegiatan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Oleh karena itu, DPRD menilai sebaiknya pembahasan dan penetapan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024, juga dibahas dan ditetapkan oleh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat periode Tahun 2019-2024.

Apabila pembahasan dan penetapannya dilakukan oleh Anggota DPRD Periode Tahun 2024-2029, berpotensi terjadi keterlambatan karena efektifnya Anggota DPRD Periode Tahun 2024-2029 dapat melaksanakan tugas, setelah dibentukkan alat kelengkapan dan ditetapkan Pimpinan DPRD definitif.

Supardi menambahkan, pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, tidak hanya menyangkut pada aspek realisasi pendapatan, belanja dan sisa anggaran atau SILPA.



"Perlu kita pahami bersama, bahwa Pertanggungjawaban APBD merupakan sarana untuk mengevaluasi secara menyeluruh penggunaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran yang terdapat dalam APBD," ujarnya.

Pada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, juga perlu melihat efektifitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan APBD. Selain juga mengukur anggaran yang digunakan dengan capaian kinerja program dan kegiatan yang dapat diwujudkan.

"Oleh sebab itu, pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, perlu kita sandingkan nanti dengan LHP BPK, untuk melihat aspek efektifitas, efisiensi dan akuntabilitasnya serta LKPJ untuk melihat capaian kinerja program dan kegiatan yang dapat diwujudkan," paparnya.

Kedua, terkait ranperda RPJPD Sumbar Tahun 2025-2045, Supardi menyampaikan beberapa hal penting, yakni sesuai dengan tahapan penyusunan dan pembahasan RPJPD sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2024, DPRD bersama Pemerintah Daerah telah menyepakati Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025-2045 yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Ranperda RPJPD.

"Secara umum, dalam rancangan awal RPJPD tersebut, telah disepakati visi, misi, kebijakan, sasaran pokok yang akan ditampung dalam RPJPD Provinsi Sumbar Tahun 2025-2045," ujarnya.

Namun, lanjut Supardi, perlu dipahami bersama, bahwa kebijakan dan sasaran pokok yang terdapat dalam rancangan awal tersebut, masih perlu didalami kembali dalam penyusunan Ranperda RPJPD. Hal ini dikarenakan muatannya sebagian besar ditentukan langsung oleh pemerintah. DPRD menilai, meskipun ada

amanat untuk penyelelarasan RPJPD Provinsi dengan RPJMN sebagaimana diatur dalam Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2024 dan Peraturan Bersama Mendagri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, namun tentu pemerintah Sumbar harus juga memperhatikan kondisi, kebutuhan dan karakteristik daerah agar RPJPD tersebut nanti dapat dilaksanakan.

"Berhubung pembahasan Ranperda RPJPD dilakukan bersamaan dengan pembahasan Ranperda RTRW, maka kami menyarankan untuk dilakukan kajian dan pembahasan yang mendalam terkait dengan penyamaan periodisasi antara RPJPD dengan RTRW," katanya.

Sementara itu, terkait ranperda tentang perusahaan perseroan daerah Provinsi Sumatera Barat ia mengatakan ranperda ini merupakan salah satu ranperda yang termasuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2024 berdasarkan Keputusan DPRD Sumbar Nomor:19/SB/Tahun 2023.

Ia memaparkan, ranperda tentang perusahaan perseroan daerah penjaminan kredit daerah Sumbar bertujuan memberikan jasa penjaminan kredit kepada koperasi dan UMKM.

Selain itu juga memberdayakan koperasi dan UMKM dan memberikan sumbangan bagi perkembangan ekonomi daerah khususnya mengurangi kemiskinan pengangguran.

"Ranperda ini juga bertujuan menjaga stabilitas perekonomian serta peningkatan penyaluran kredit produktif," ujarnya.

Selain itu, ranperda tentang perusahaan perseroan daerah penjaminan kredit daerah Provinsi Sumatera Barat juga telah dilakukan pengharmonisasian oleh Kantor Wilayah Kementerian.

Supardi mengatakan sesuai dengan tahapan pembahasan Ranperda yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor

Pandangan Umum Fraksinya.

"Berkenaan dengan hal tersebut, kami meminta kepada Fraksi-Fraksi untuk dapat mendalami muatan tiga ranperda tersebut agar dapat merumuskan Pandangan Umum Fraksi yang komprehensif dan tajam. Sehingga dan dapat melengkap muatan ketiga Ranperda tersebut," katanya.

Untuk ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2023, Fraksi-Fraksi dinilai perlu melihat bagaimana pelaksanaan dan penggunaan APBD Tahun 2023 secara lebih tajam, baik dari aspek efesinsi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas termasuk dampak dan manfaat yang dirasakan masyarakat.

Demikian juga terhadap ranperda RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 perlu dilihat secara tajam, apakah visi, misi, kebijakan, sasaran pokok yang terdapat dalam ranperda tersebut, telah sejalan dengan kondisi, kebutuhan dan kemampuan daerah untuk mewujudkannya. (\*)

